

Parental Intervention in the Marital Lives: A Case Study of STDI Imam Syafi'i Jember Students

Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Muhammad Naufal Rizqi ✉, Anjas Saputra, Muhammad Zakih,

Muhammad Teguh Junaidi, Adi Akid Daulima

STDI Imam Syafi'i Jember

✉ rizqnaufal6@gmail.com

Submit: 01-05-2024

Perbaikan: 15-06-2024

Diterima: 30-06-2024

ABSTRACT

Marriage is a very important thing in human life. Nikah in language means to combine. In the Compilation of Islamic Law, it is stated that marriage is a very strong contract or mittsaqan ghalidzan to obey the commands of Allah Subhanahu Wata'ala and carrying it out is an act of worship. One of the things that happens a lot in marriage is parental intervention in children's households. Intervention can be defined as the act of implementing a parenting plan by caring for the child in the family or in a child social welfare institution. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember is one of the universities located in Summersari sub-district, Jember district, province. East Java Province. The purpose of this study is to determine the phenomenon of Parental Intervention in the Household of Students of STDI Imam Syafi'i Jember, the impact of intervention, as well as the opinion of classical and contemporary scholars about parental intervention in the household of children. This research uses a qualitative approach with the type of case study research. The results of this study indicate that: (1) The phenomenon of parental intervention is divided into 2 parts; the form of intervention and the reasons why parents intervene. (2) Parental intervention has positive and negative impacts in children's households. (3) The opinions of classical and contemporary scholars are divided into 2 parts; allowed and not allowed if it leads to something bad.

Keywords: *intervention, parents, household, children*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nikah secara bahasa berarti menggabungkan. Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah Subhanahu Wata'ala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu hal yang banyak terjadi dalam pernikahan adalah intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Intervensi bisa diartikan sebagai tindakan untuk menerapkan rencana pengasuhan dengan merawat anak dalam keluarga atau di lembaga kesejahteraan sosial anak. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember merupakan salah



satu perguruan tinggi yang terletak di Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, Provinsi. Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dampak intervensi, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fenomena intervensi orang tua dibagi menjadi 2 bagian; bentuk intervensi dan alasan orang tua melakukan intervensi. (2) Intervensi orang tua memiliki dampak positif dan negatif dalam rumah tangga anak. (3) Pendapat ulama klasik dan kontemporer dibagi menjadi 2 bagian; diperbolehkan dan tidak boleh apabila mengarah kepada sesuatu yang buruk.

Kata kunci: intervensi, orang tua, rumah tangga, anak

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nikah secara bahasa berarti menggabungkan.¹ Nikah juga berarti bersetubuh dan akad, Makna dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan dengan kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang terikat dengan suatu perjanjian atau akad. Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah *subhanahu wata'ala* dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Mereka (isteri-istri kalian) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*³

Ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam. Pertama, Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wata'ala untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Kedua, melaksanakan sunah nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, tentunya apabila orang tersebut telah memiliki kemampuan untuk menikah.⁴ Ketiga, adalah sebagai penyenang hati dan untuk membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Pernikahan juga menjadi pemantik timbulnya rasa kasih sayang yang menciptakan manusia yang bertakwa. Mereka berjuang bersama dalam nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.⁵

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 1.

² Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Islam," *Istiqra'*, Vol. 5, No. 1 (2017).

³ QS. An-Nisa (4): 21.

⁴ Ismail, *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Pengadilan Agama bantul*, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021).

⁵ Syifa Fauzia, *Intervensi Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Salah satu hal yang banyak terjadi dalam pernikahan adalah intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Menurut KBBI Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).⁶ Intervensi bisa diartikan sebagai tindakan untuk menerapkan rencana pengasuhan dengan merawat anak dalam keluarga atau di lembaga kesejahteraan sosial anak.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti orang tua adalah ayah ibu kandung. Arti lainnya dari orang tua adalah (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya).⁸ Orang tua adalah orang yang mendapat amanat dari Allah Subhanahu Wata'ala untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang.⁹

Rumah tangga yang harmonis adalah impian bagi setiap mukmin.¹⁰ Rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga.¹¹ Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.¹²

Perguruan Tinggi Islam Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) setingkat Universitas, Kampus STDI Imam Syafi'i terletak di Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Provinsi. Jawa Timur - Indonesia. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan kepada generasi muda umat Islam menurut ajaran agama yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah yang sesuai dengan pemahaman para Sahabat.¹³

Peneliti menemukan keunikan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Khususnya kepada mahasiswa yang telah menikah dan memiliki pengalaman tentang intervensi orang tua dalam pernikahannya.¹⁴ Fenomena tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan penelitian tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i jember dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; fenomena intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa, khususnya pada mahasiswa STDI Imam

⁶ <https://kbbi.web.id/intervensi>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

⁷ Rinin Sefiana, Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu), Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019)

⁸ <https://kbbi.lektur.id/orang-tua>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

⁹ Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak," *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1, No. 1 (2020).

¹⁰ <https://almanhaj.or.id/40299-membina-rumah-tangga-harmonis-2.html>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

¹¹ <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

¹² <https://www.sosial79.com/2021/01/pengertian-rumah-tangga-jenis-kebutuhan.html>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

¹³ <https://stdiis.ac.id/tentang.stdi.imam.syafi'i>. Diakses pada tanggal 30 September 2023.

¹⁴ Observasi (Jember, 27 September 2023).

Syafi'i Jember, pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Adapun hasil penelusuran terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Nurrohmatul Jannah dan Binti Kholifatur Rosyidah yang meneliti tentang “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang dilakukan pada tahun 2023.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang masih ada *shiqaq* itu diperbolehkan, dan orang tua disebut hakam atau juru damai. Sisi persamaan adalah pada sisi intervensi orang tua. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Kedua, Siti Maryam Qurotul Aini dan Alfin Nuril Laili yang meneliti tentang “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif *Maqashid Syari'ah*” yang dilakukan pada tahun 2023.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik intervensi orang tua pada rumah tangga anak di Desa Tanjunganom disebabkan oleh nafkah suami terhadap istrinya yang dianggap tidak mencukupi untuk tinggal terpisah dari orang tua. Sisi persamaan adalah pada sisi intervensi orang tua. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Ketiga, Tetti Solehati, dkk. Yang meneliti tentang “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: *Scoping Review*” yang dilakukan pada tahun 2022.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ditemukan adanya 6 bentuk intervensi yang dapat dilakukan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak. Sisi persamaan adalah pada sisi intervensi orang tua. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

¹⁵ Nurrohmatul Jannah dan Binti Kholifatur Rosyidah, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.1 (2023).

¹⁶ Siti Maryam Qurotul Aini dan Alfin Nuril Laili, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif *Maqashid Syari'ah*,” *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023).

¹⁷ Tetti Solehati, dkk. “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 3 (2022).

Keempat, Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah yang meneliti tentang “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya pada masyarakat mayang bahwa masih ada peranan orang tua terhadap anaknya yang telah berkeluarga. Sisi persamaan adalah pada sisi intervensi orang tua. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Kelima, Dwintya Saffira Tulangow, dkk yang meneliti tentang “Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” yang dilakukan pada tahun 2022.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua terapi yang sudah dianalisis cukup efektif dalam mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun intervensi dengan bermain lebih efektif diberikan kepada anak.. Sisi persamaan adalah pada sisi rumah tangga. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Keenam, Dessy Nur Fadzila dan Edy Purwanto Tertiyus yang meneliti tentang “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Anak Stunting Usia 6-23 Bulan di Wilangan, Kabupaten Nganjuk” yang dilakukan pada tahun 2019.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengalami rawan pangan berisiko *stunting* lebih tinggi daripada rumah tangga yang tahan pangan. Sisi persamaan adalah pada sisi rumah tangga anak. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

¹⁸ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember,” *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020).

¹⁹ Dwintya Saffira Tulangow, dkk. “Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Buletin Kesehatan*, Vol. 6, No. 1 (2022).

²⁰ Dessy Nur Fadzila dan Edy Purwanto Tertiyus, “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Anak Stunting Usia 6-23 Bulan di Wilangan, Kabupaten Nganjuk,” *Research Study*, Vol.3, No. 1 (2019).

Ketujub, Ahmad Zuhri Nafi dan M. Nur Kholis Amin yang meneliti tentang “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak” yang dilakukan pada tahun 2018.²¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial di dalam masyarakat peran orang tua memiliki arti penting dalam kehidupan rumah tangga anaknya dalam posisinya sebagai penengah (*hakam*) dan pemberi nasehat di kala terjadi konflik dalam keluarga anak. Sisi persamaan adalah pada sisi rumah tangga anak. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena intervensi, dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember, serta pendapat Ulama klasik dan kontemporer tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang diarahkan pada fenomena atau gejala alam, penelitian kualitatif bersifat mendasar dan alamiah serta tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus dilakukan di lapangan.²² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan deskriptif dalam konteks tertentu yang alami tanpa intervensi manusia dan dengan menggunakan metode ilmiah yang paling efektif.²³

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah kumpulan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam tentang program, peristiwa, dan aktivitas tertentu, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut.²⁴ Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember yang sudah menikah. Harapannya agar peneliti mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

²¹ Ahmad Zuhri Nafi dan M. Nur Kholis Amin, “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak,” *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 8, No. 2 (2018).

²² Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar:Syakir Medica Press, 2021), hlm. 30.

²³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019), hlm 5.

²⁴ Ubaid Ridlo, *Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Jakarta:Publica Indonesia: 2023), hlm 33.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Fenomena merupakan suatu kalimat yang sering di dengar oleh sebagian besar masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam).²⁵ Fenomena merupakan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi serta dapat diamati dan dapat dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat atau ilmu-ilmu sosial. Selain itu, fenomena sosial bisa terjadi disebabkan adanya berbagai perbedaan, antara lain yakni agama, kebudayaan, ekonomi, ras dan lain-lain.²⁶

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak merupakan suatu bentuk campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak. Campur tangan orang tua dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak, namun pada hakikatnya berumah tangga itu harus mempunyai kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi permasalahan rumah tangga yang akan datang.²⁷ Peneliti telah menganalisis bagaimana fenomena intervensi orang tua ini pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang sudah menikah, dalam fenomena ini akan dibagi menjadi 2 bagian; bentuk intervensi orang tua dan alasan orang tua atau motivasi orang tua untuk melakukan intervensi pada rumah tangga anaknya. Berikut peneliti uraikan fenomena intervensi yang peneliti dapatkan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i jember:

1. Bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak

Banyak mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menikah, bahkan dari data informan yang peneliti dapatkan, ada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menikah kurang lebih selama 9,5 tahun. Salah satu rintangan yang mungkin terjadi adalah intervensi orang tua dalam rumah tangga. Di antara bentuk dari intervensi orang tua adalah sebagai berikut:

a. Intervensi orang tua dalam pengambilan keputusan

Peneliti menemukan bahwa masih banyak anak yang mendapatkan intervensi dari orang tuanya saat pengambilan suatu keputusan. Ketika ada suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anak, anak masih ingin agar orang tua ingin ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Mokhammad Firman Sofi'i mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menikah selama 9,5 tahun, ia mengatakan, " Saat awal pernikahan masih banyak pengambilan keputusan dari orang tua."²⁸ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Imamal

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fenomena>. Diakses pada tanggal 07 November 2023.

²⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-fenomena-sosial/>. Diakses pada tanggal 07 November 2023.

²⁷ Jihan Nur Fadilah, *Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)*, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022).

²⁸ Mokhammad Firman Sofi'i, *Wawancara* (Jember, 04 November 2023).

Muttaqien yang sudah menikah selama 3 tahun, ia menyatakan, “Ya, terkadang ana awal menikah sering mengambil sebuah keputusan dari ortu.”²⁹ Bahkan ada dari salah satu informan menyatakan bahwa ia menikah karena perijodohan, perijodohan ini merupakan salah satu contoh intervensi orang tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Fuad, ia menyatakan, “Pernah, perijodohan antara ibu saya dan ibu istri saya yang sangat ber efek pada kami berdua (suami-istri).”³⁰

b. Intervensi orang tua dalam pendidikan cucu

Ketika pasangan suami istri sudah memikirkan dan menyiapkan pendidikan anaknya dengan baik, orang tua masih ingin mengetahui bagaimana pendidikan cucunya bahkan ingin ikut andil dalam mengatur pendidikan cucunya yang mereka anggap baik. Intervensi orang tua ini dapat memberikan dampak kepada keberlangsungan pendidikan anak yang telah dilakukan. Pernyataan ini disampaikan oleh Alva, ia menyatakan, “*di satu sisi ibu pengen cucunya dapat pendidikan yang bagus gitu kan bisa ngaji bisa ini gitu kan, di satu sisi terus kadang tuh suka membandingkan juga kadang nih anaknya ini bisa begini begini.*”³¹ Pasangan suami istri ketika sudah mulai mempunyai anak maka akan memikirkan bagaimana pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, mulai dari pendidikan agama, akhlak, fisik, moral, akal, kejiwaan, dan sosial. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar membentuk anak menjadi manusia yang berakhlak, berkarakter mulia, sehat dan cerdas.³²

2. Alasan orang tua melakukan intervensi

Pada dasarnya, setiap kejadian yang terjadi kebanyakan karena adanya sebab atau alasan. Sama halnya dalam intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, karena orang tua melakukan intervensi bukan tanpa alasan. Peneliti menemukan alasan atau sebab orang tua untuk melakukan intervensi dalam rumah tangga anaknya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Ingin memberikan mentoring dan bimbingan dalam berumah tangga

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa salah satu alasan atau motivasi orang tua untuk melakukan intervensi adalah karena orang tua ingin membimbing rumah tangga anaknya dalam beberapa hal. Pernyataan ini disampaikan oleh Alva Rijalul Bayan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah menikah selama 4 tahun dan akan menginjak ke 5 tahun, ia mengungkapkan, “*lebih masuk ke mentoring sih lebih kayak mentor gitu jadi kayak pembimbing khususnya ayah.*”³³ Hal senada juga disampaikan oleh Firman, ia menyatakan, “*Orang tua ingin membimbing karena kurang percaya kepada anak dalam membimbing rumah tangganya sendiri.*”³⁴

²⁹ Imamal Muttaqien, *Wawancara* (Lombok, 23 Oktober 2023).

³⁰ Fuad Bawazir, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

³¹ Alva Rijalul Bayan, *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2023).

³² Dwi Mutiara, dkk. “Pendidikan Islam Anak Dalam Keluarga,” *Bunga Rampai Usia Emas (BRUE)*, Vol. 8, No. 1 (2022).

³³ Alva Rijalul Bayan, *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2023).

³⁴ Mokhammad Firman Sofi'i, *Wawancara* (Jember, 04 November 2023).

b. Rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya

Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, terlebih jika anaknya baru masuk ke dalam dunia baru, yaitu dunia pernikahan. Oleh karena itu orang tua tidak mau anaknya mengalami hal-hal yang buruk dalam pernikahannya. Hal ini disampaikan oleh Alva, ia menyatakan, “Kalau pernyataan langsung dari orang tua sih pasti alasan sayang kan.”³⁵ Hal ini senada dengan pernyataan Tegar, ia menyatakan, “*Soalnya kita tabu, orang tua hanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya.*”³⁶

Kesimpulan penjelasan di atas bahwa peneliti membagi fenomena intervensi orang tua menjadi 2 bagian; bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dan alasan orang tua untuk melakukan intervensi. a) Bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak: (1) Intervensi orang tua dalam pengambilan keputusan, (2) Intervensi orang tua dalam pendidikan cucu. b) Alasan atau motivasi orang tua untuk melakukan intervensi dalam rumah tangga anaknya: (1) Ingin memberikan mentoring dan bimbingan dalam berumah tangga, (2) Rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

Dampak Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).³⁷ Dampak secara sederhana dapat dipahami sebagai akibat atau pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, yang memiliki timbal balik.³⁸

Intervensi orang tua memiliki dampak dalam rumah tangga anak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut bisa dikatakan positif apabila orang tua mengetahui batas-batasnya dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya, seperti hanya sekedar memberi nasehat dan masukan. Dampak tersebut bisa dikatakan negatif apabila mencampuri urusan pribadi anak. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan adanya dampak positif dan negatif akibat dari adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Berikut uraian penemuan dampak positif dan negatif:

1. Dampak positif

a. Hubungan suami istri semakin erat

³⁵ Alva Rijalul Bayan, *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2023).

³⁶ Lalu Tegar, *Wawancara* (Jember, 07 November 2023).

³⁷ <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses pada tanggal 08 November 2023.

³⁸ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 27.

Adanya intervensi dari orang tua memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam rumah tangga, salah satunya adalah semakin eratnya hubungan antara suami istri tersebut. Terkadang, pada awal pernikahan pasangan suami istri mengambil suatu keputusan yang kurang baik, kemudian menyebabkan adanya intervensi dari orang tua yang berupa nasehat atau masukan agar keputusan anak menjadi lebih baik. Dengan adanya masukan dan nasehat dari orang tua kepada anak-anak mereka, yang menjadikan anak lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Dari pengambilan keputusan yang kurang baik mereka belajar untuk memperbaikinya, dengan adanya pembelajaran tersebut berakibat kepada hubungan suami istri, menjadikan hubungan mereka semakin erat dan semakin akrab. Hal ini disampaikan oleh Tegar, ia menyatakan, “Semakin erat, karena dari nasihat itu kita belajar bahwa kita melakukan kesalahan dan memperbaikinya.”³⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Alva, ia menyatakan, “nah ketika ngasih masukan tuh hubungan dengan istri itu makin rekat.”⁴⁰

b. Membantu anak dalam pengambilan keputusan yang baik

Dampak positif yang sangat dirasakan oleh seorang anak dengan adanya intervensi orang tua adalah anak merasa terbantu untuk mengambil keputusan yang baik. Karena disaat seorang anak masuk ke dalam dunia pernikahan, kemungkinan anak itu belum bisa membuat keputusan yang baik, disini lah sebenarnya peran orang tua untuk membantu anaknya dalam mengambil suatu keputusan yang baik. Dengan adanya masukan atau arahan dari orang tua yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang anak dalam pengambilan keputusannya, arahan dan saran yang baik inilah yang berdampak positif pada anak, karena anak itu akan tahu mana keputusan yang baik dan buruk. Hal ini disampaikan oleh Tegar, ia menyatakan, “Kemudian jika orang tua melihat ada sesuatu yang tidak mereka anggap baik, mereka akan membantu dengan saran dan sebagainya.”⁴¹ Adanya bantuan orang tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga anak memberikan dampak yang baik, agar anak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan kedepannya dan agar lebih termotivasi lagi dalam memimpin rumah tangganya sendiri tanpa bergantung terus dengan keputusan dari orang tua.⁴²

³⁹ Lalu Tegar, *Wawancara* (Jember, 07 November 2023).

⁴⁰ Alva Rijalul Bayan, *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2023).

⁴¹ Lalu Tegar, *Wawancara* (Jember, 07 November 2023).

⁴² Mohammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2018).

2. Dampak negatif

a. Hubungan dengan orang tua sempat sedikit renggang

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak memiliki dampak yang dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang tuanya. Salah satu dampak negatif yang terjadi akibat intervensi orang tua adalah renggangnya hubungan orang tua dengan anaknya. Ini bisa terjadi ketika orang tua tidak suka dengan apa yang dilakukan anak dalam rumah tangganya, kemudian orang tua akan mengarahkan kepada hal yang berbeda, akan tetapi anak juga kurang suka dengan arahan tersebut. Disaat itu lah muncul rasa tidak suka antara anak dan orang tua yang menjadikan hubungan mereka sedikit renggang. Hal ini disampaikan oleh Alva, ia menyebutkan, “kalau intervensi yang sampai retak itu pernah dari ibu, tapi ga sampe berhari-hari setelah ayah ngomong ke ibu akhirnya selesai.”⁴³ Bentuk lain intervensi orang tua yang menyebabkan adanya kerenggangan antara orang tua dan anak adalah ketika orang tua ikut mencampuri urusan ekonomi anak seperti keuangan keluarga anak.⁴⁴

b. Mempengaruhi psikologis dalam berumah tangga

Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah, maka harus siap untuk menerima segala konsekuensi yang terjadi setelah pernikahan tersebut, baik suka maupun duka. Salah satu hal yang paling penting untuk disiapkan sebelum pernikahan adalah kesiapan mental yang kuat, siap menerima tanggung jawab, siap sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap dalam mengatur keluarga dan siap dalam mengasuh anak.⁴⁵ Namun terkadang setelah mempersiapkan psikologis yang baik untuk menerima hal-hal tersebut, muncul faktor-faktor lain yang melemahkan psikologis tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya intervensi orang tua, karena dengan adanya intervensi itulah yang membuat seorang anak merasa mendapatkan tekanan yang berlebih. Hal ini disampaikan oleh Imam, ia menyatakan, “Ya, karena ana sedikit takut mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan keputusan ortu.”⁴⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Afwan, ia menyatakan, “Sedikit mempengaruhi, seperti berfikir apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum.”⁴⁷

Dari hasil wawancara dan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua memiliki 2 dampak; dampak positif dan, dampak negatif. a) Dampak positif dari intervensi orang tua adalah: (1) Hubungan suami istri semakin erat, (2) Membantu anak dalam pengambilan keputusan yang baik. b) Dampak negatif dari intervensi orang tua adalah: (1) Hubungan dengan

⁴³ Alva Rijalul Bayan, *Wawancara* (Jember, 28 Oktober 2023).

⁴⁴ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember,” *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020).

⁴⁵ Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga* (Depok: CV. Zenius Publisher: 2023), hlm 37.

⁴⁶ Imamal Muttaqien, *Wawancara* (Lombok, 23 Oktober 2023).

⁴⁷ Afwan, *Wawancara* (Jember, 21 Oktober 2023).

orang tua sempat sedikit renggang, (2) Mempengaruhi psikologis dalam berumah tangga.

Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

1. Diperbolehkan

Secara umum orang tua mempunyai hak yang besar atas anaknya, dan ketaatan kepada mereka wajib baginya dalam hal yang baik.⁴⁸ Berikut ini terbagi dalam beberapa hal diperbolehkannya orang tua melakukan intervensi dalam urusan rumah tangga anaknya.

a. Dalam hal menasihati

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah seorang ulama Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Syaikh Bin Baz pernah menjabat sebagai *mufti* (penasehat agung) kerajaan Arab Saudi, rektor Universitas Islam Madinah, *Hai'ab Kibaril Ulama* (semacam MUI di Arab Saudi), Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (*al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'*).⁴⁹ Dalam websitenya beliau menyebutkan tidak ada salahnya mencampuri dalam kebaikan, mencampuri dengan nasehat. Adapun mencampuri masalah dan hasutan kepada keburukan, tidak boleh, namun mencampuri dengan kata-kata yang baik, nasehat dan nasehat wajib.⁵⁰

b. Dalam hal memperbaiki hubungan

Syeikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan anggota dewan istimewa di *Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta* dan *Hai'ab Kibaril Ulama*, Saudi Arabia, sejak 15 Rajab 1412 H.⁵¹ Dalam sebuah potongan video, syeikh Solih bin Fauzan ditanya: apa hukumnya orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya? Syeikh menjawab: apabila mereka ikut campur untuk memperbaiki hubungan maka itu bagus akan tetapi apabila mereka malah merusak hubungan maka itu haram dan Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam melaknat hal tersebut.⁵²

c. Boleh menuruti keinginan orang tua untuk menceraikan istri jika memang ada sebab yang benar.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari ibnu abbas tentang nabi ismail yang menceraikan istrinya atas perintah nabi ibrahim di karenakan istri nabi ismail yang mengeluh akan kehidupannya dengan nabi ismail, maka nabi ibrahim memrintahkan anaknya untuk menceraikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh ibnu hajar al asqalani seorang ulama klasik yang menyimpulkan di dalam kitabnya

⁴⁸ Lajnatul Fatawa bi As-syabakah Al-Islamiyyah, *Fatawa Syabakah Al-Islamiyyah*, (Saudi Arabia: 1431 H), jilid 8, hlm 2083.

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁵⁰ <https://binbaz.org.sa/fatwas>. Diakses pada tanggal 07 November 2023.

⁵¹ <https://muslim.or.id/9338-biografi-syaikh-dr-shalih-bin-fauzan-al-fauzan.html>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁵² <https://www.youtube.com/watch?v=mlmFaH5XwtQ>, Diakses pada tanggal 10 November 2023.

fathul bari bahwa boleh menuruti orang tua dalam menceraikan istri dengan adanya sebab yang dibenarkan.⁵³

2. Tidak diperbolehkan apabila mengarah kepada sesuatu yang buruk

a. Mengarah pada *tajassus*

Syeikh Khalid bin Abdullah bin Muhammad Al-Musleh. Beliau sebagai *mufti* dan profesor fikih pada Fakultas Syariah Universitas Qassim Arab Saudi. Dia adalah ketua Komite Ulama di Masjid Syekh Ibnu Utsaimin.⁵⁴ Dalam sebuah potongan video beliau menyebutkan bahwasanya ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak akan menimbulkan *tajassus* (mencari kesalahan) dan Allah Subhanahu Wata'ala melarang akan hal ini dan ikut campurnya orang tua akan menimbulkan kesengsaraan baik di kehidupan orang tua sendiri maupun anaknya dan hendaknya bagi setiap yg berakal menjauh dari hal tersebut.⁵⁵

b. Merugikan istri

Apabila ada orang tua yang ikut campur pada rumah tangga anaknya sampai merugikan istri anaknya, dan istrinya tidak dapat sabar menghadapinya, maka dia berhak menuntut agar suami menghilangkan kerugian itu dari dirinya.⁵⁶ Dan seorang istri tidak boleh disakiti, akan tetapi jikalau istri yang buruk yang menyakiti orang tua maka ceraikan. Namun apabila istri tidak berlaku buruk pada orang tua namun orang tua yg berusaha menguasai istri dari anaknya, maka dalam hal ini tidak boleh taat pada org tua, wajib memberikan hak istri dan menghormatinya, sebagaimana mengajak istri keluar dari rumahnya maka harus memuliakannya.⁵⁷

c. Tidak boleh ketika kehidupan anak stabil

Syeikh Dr. Aziz Bin Farhan Al Anizi lahir di Arab Saudi pada tahun 1967 M. Ulama bidang Fikih dari King Saud University di Riyadh.⁵⁸ Beliau mengatakan dalam sebuah cuplikan video youtube, di antara banyaknya kejadian yang menyebabkan perceraian suami istri adalah ikut campur keluarga di kehidupan rumah tangga suami istri, entah datangnya dari keluarga istri atau dari keluarga suami, dan ini adalah sebab yang menimbulkan masalah yang besar pada hak-hak suami istri dan kerusakan dalam rumah tangga. Maka dari itu tidak boleh orang tua masuk pada kehidupan rumah tangga anak selama kehidupannya masih stabil. Begitu pula ketika orang tua hidup bertempat tinggal bersama anaknya karena dalam keadaan miskin atau hal lainnya maka tidak boleh

⁵³ <https://rumaysho.com/21160-menceraikan-istri-atas-permintaan-orang-tua-kisah-ismail-dan-istrinya.html>. Diakses pada tanggal 30 November 2023.

⁵⁴ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁵⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=iAgr5Et14Lg>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁵⁶ Lajnatul Fatawa bi As-syabakah Al-Islamiyyah, *Fatawa Syabakah Al-Isalmiyyah*, (Saudi Arabia: 1431 H), jilid 8, hlm 2083.

⁵⁷ <https://youtu.be/6KBcRc2ceHU?si=4skyOpnLzgW-ol5Q>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁵⁸ <https://www.uab.ae/images/Documents/Dr.AzizAlAnzi12022019.pdf>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

mencampuri urusan anaknya, apabila anak mengadu pada orang tua maka seharusnya orang tua menyuruhnya untuk bersabar, bersabar untuk mengurus anak-anaknya dan memotivasinya akan pahala ini asal mula yang baik. Namun apabila anak mengadu akan tetapi orang tua malah mengarahkan kebalikannya ke arah kerusakan dan menyusahkannya sampai mengarah pada perceraian maka ini perkara yang *zolim*.⁵⁹

d. Dalam perintah maksiat

Syaikh Utsman bin Muhammad Al-Khamis merupakan ulama besar dari Kuwait.⁶⁰ Beliau mengatakan dalam sebuah potongan video bahwasanya jika perintah orang tua berupa maksiat, maka tidak wajib ditaati. Mereka wajib dimuliakan dan diperlakukan dengan baik, tapi jika memerintahkan pada maksiat atau tidak menaati Allah maka tidak boleh ditaati.⁶¹

e. Tidak boleh menuruti keinginan orang tua dalam menceraikan istri tanpa sebab.

Dikisahkan ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, “Apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya?” Dikatakan oleh Imam Ahmad, “Jangan kamu talak”. Orang tersebut bertanya lagi, “Tetapi bukankah Umar pernah menyuruh sang anak menceraikan istrinya?” Kata Imam Ahmad, “Boleh kamu taati orang tua, jika bapakmu sama dengan Umar, karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu.”⁶² Pernyataan ini dikuatkan dengan jawaban Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai istri dan anak kemudian ibunya tidak suka kepada istrinya dan mengisyaratkan agar menceraikannya, Syaikhul Islam berkata, “Tidak boleh dia mentalaq istri karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada Ibu.”⁶³

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa peneliti menemukan pandangan ulama tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Peneliti membagi pandangan ulama menjadi 2 kelompok; diperbolehkan dan tidak diperbolehkan apabila mengarah kepada sesuatu yang buruk.

a) Diperbolehkan: (1) Dalam hal menasehati, (2) Dalam hal memperbaiki hubungan, (3) Boleh menuruti keinginan orang tua untuk menceraikan istri jika memang ada sebab yang benar. b) Tidak diperbolehkan apabila mengarah kepada sesuatu yang buruk: (1) Mengarah pada *tajassus*, (2) Merugikan istri, (3) Tidak boleh ketika kehidupan anak stabil, (4) Dalam perintah maksiat, (5) Tidak boleh menuruti keinginan orang tua dalam menceraikan istri tanpa sebab.

⁵⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=Eed0oVLfiGo>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁶⁰ <https://wanitasalihah.com/biografi-syaikh-utsman-al-khamis/>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁶¹ <https://youtu.be/6KBcRc2eeHU?si=4skyOpnLzgW-ol5Q>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁶² <https://rumaysho.com/21160-menceraikan-istri-atas-permintaan-orang-tua-kisah-ismail-dan-istrinya.html>. Diakses pada tanggal 30 November 2023.

⁶³ Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fataawaa*, (Madinah-Saudi Arabia: Majma'ah Malik Fahd: 2004), jilid 33, hlm 112.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan dalam pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena intervensi orang tua terbagi menjadi 2 bagian; bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dan alasan orang tua untuk melakukan intervensi. a) Bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak : (1) Intervensi orang tua dalam pengambilan keputusan, (2) Intervensi orang tua dalam pendidikan cucu. b) Alasan atau motivasi orang tua untuk melakukan intervensi dalam rumah tangga anaknya: (1) Ingin memberikan mentoring dan bimbingan dalam berumah tangga, (2) Rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.
2. Intervensi orang tua memiliki 2 dampak; dampak positif dan dampak negatif. a) Dampak positif dari intervensi orang tua adalah: (1) Hubungan Suami Istri semakin erat, (2) Membantu anak dalam pengambilan keputusan yang baik. b) Dampak negatif dari intervensi orang tua adalah: (1) Hubungan dengan orang tua sempat sedikit renggang, (2) Mempengaruhi psikologis dalam berumah tangga.
3. Pandangan ulama terbagi menjadi 2 kelompok; diperbolehkan dan tidak diperbolehkan apabila mengarah kepada sesuatu yang buruk. a) Diperbolehkan: (1) Dalam hal menasehati, (2) Dalam hal memperbaiki hubungan, (3) Boleh menuruti keinginan orang tua untuk menceraikan istri jika memang ada sebab yang benar. b) Tidak diperbolehkan apabila mengarah kepada sesuatu yang buruk: (1) Mengarah pada *tajassus*, (2) Merugikan istri, (3) Tidak boleh ketika kehidupan anak stabil, (4) Dalam perintah maksiat, (5) Tidak boleh menuruti keinginan orang tua dalam menceraikan istri tanpa sebab.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar:Syakir Medica Press, 2021.

Aini, Siti Maryam Qurotul dan Alfin Nuril Laili, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Dhiyauddin, Mohammad. "Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)," Skripsi, Malang: UIN Malang, 2018.

Fadilah, Jihan Nur. "Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)," Skripsi, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022.

Fadzila, Dessy Nur dan Edy Purwanto Tertiaryus, "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Anak Stunting Usia 6-23 Bulan di Wilangan, Kabupaten Nganjuk," *Research Study*, Vol.3, No. 1, 2019.

Fauzia, Syifa. "Intervensi Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ahmad. *Majmu' Fataawaa*. Madinah: Majma'ah Malik Fahd: 2004.

Irwan. *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ismail. "Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Pengadilan Agama bantul," Skripsi, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2021.

Jannah, Nurrohmatul dan Binti Kholifatur Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.1, 2023.

Lajnatul Fatawa bi As-syabakah Al-Islamiyah, *Fatawa Syabakah Al-Islamiyyah*, Saudi Arabia: 1431 H.

Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. "Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Mutiara, Dwi dkk. "Pendidikan Islam Anak Dalam Keluarga," *Bunga Rampai Usia Emas (BRUE)*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Mumakabat (Hukum Perkawinan Islam)*. Tangerang:Tira Smart, 2019.

Nafi, Ahmad Zuhri dan M. Nur Kholis Amin, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 8, No. 2, 2018.

Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Depok: CV. Zenius Publisher: 2023.

Ridlo, Ubaid. *Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta:Publica Indonesia, 2023.

Ruli, Efrianus "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak," *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1, No. 1, 2020.

- Samad, Muhammad Yunus “Hukum Pernikahan Islam,” *Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Seftiana, Ririn. “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu),” Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019.
- Solehati, Tetti dkk. “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Tulangow, Dwintya Saffira, dkk. “Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Buletin Kesehatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- <https://almanhaj.or.id/40299-membina-rumah-tangga-harmonis-2.html>.
- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD.
- <https://binbaz.org.sa/fatwas>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fenomena>.
- <https://kbbi.lektur.id/orang-tua>.
- <https://kbbi.web.id/intervensi>.
- <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>.
- <https://muslim.or.id/9338-biografi-syaikh-dr-shalih-bin-fauzan-al-fauzan.html>.
- <https://rumaysho.com/21160-menceraikan-istri-atas-permintaan-orang-tua-kisah-ismail-dan-istrinya.html>.
- <https://stdiis.ac.id/tentang.stdi.imam.syafi'i>.
- <https://wanitasalihah.com/biografi-syaikh-utsman-al-khamis/>.
- <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-fenomena-sosial/>.
- <https://www.sosial79.com/2021/01/pengertian-rumah-tangga-jenis-kebutuhan.html>.
- <https://www.uab.ae/images/Documents/Dr.AzizAlAnzi12022019.pdf>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=Eed0oVLfiGo>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=iAgr5Et14Lg>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=mlmFaH5XwtQ>,
- <https://youtu.be/6KBcRc2eeHU?si=4skyOpnLzgW-ol5Q>.